

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma & Bella Gita Novalia (2018) Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) telah melakukan penelitian dengan hasil penelitian Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha. Sehingga, dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan *fintech*, maka produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah akan dapat di akses oleh semua pelaku bisnis di seluruh wilayah Indonesia.
2. Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing (2015) telah melakukan penelitian dengan judul penerapan akuntansi murabahah terhadap pembiayaan kredit pemilikan rumah pada bank syariah mandiri cabang luwuk dengan hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Analisis lima C sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. Perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah dilihat dari penetapan margin, untuk penetapan margin pembiayaan KPR pada bank syariah perhitungannya fix (tetap sesuai akad) apabila dalam tahun pembiayaan terjadi kenaikan suku bunga, nasabah akan membayar angsuran sesuai margin yang telah disepakati dalam akad. Beda halnya dengan bank konvensional, pembayaran angsuran harus disesuaikan dengan besarnya suku 5ung ajika terjadi kenaikan.

3. Ani Yunita (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Kajian Akad Murobahah Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah karena ditemukannya unsur *gharar*, *riba*, dan *zalim* diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta terdapat unsur *gharar* dalam pembelian barang sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan proses transaksi beralih antara musytari dengan pemasok sehingga bukan pihak *ba'i* yang secara langsung membeli barang tetapi malah justru musytarinya sendiri yang membeli barang dari pemasok.

Kedua, Dengan beralihnya pembelian barang dari *ba'i* kepada *musytari* maka *ba'i* dalam hal ini hanya sebagai pemberi modal/dana bukan sebagai penjual/pemilik barang. *Ba'i* dalam pembiayaan murabahah hanya memberikan dana kepada musytari guna pembelian objek murabahah sehingga musytari berhutang kepada *ba'i*. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh *ba'i* atas hutang tersebut termasuk *riba*.

Ketiga, Penentuan harga barang dan persentase margin keuntungan berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh *ba'i* menjadikan musytari tidak bisa bebas melakukan negosiasi terkait dengan harga dan margin keuntungan yang harus dibayarkan oleh musytari kepada pihak *ba'i* karena penentuan harga dan margin keuntungan barang hanya ditentukan oleh *ba'i* sehingga menimbulkan unsur kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berikut ini adalah studi terdahulu yang telah membahas tentang akuntansi syari'ah dan *financial technology*:

Tabel 2.1 Studi Pendahuluan

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma & Bella Gita Novalia (2018)	Peran <i>Fintech</i> Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)	Kualitatif	Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga harus kerja sama dengan perusahaan <i>fintech</i> , maka produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah akan dapat diakses oleh semua pelaku bisnis di seluruh wilayah Indonesia.
2.	(Shindy Marcela Nasir, 2015)	Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk	Kualitatif	Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> . Didalam pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> , Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
3.	(Yunita2015)	Kajian akad <i>murobahah</i> Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah di Indonesia	Normatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam.
4.	(Wibowo, 2018)	Analisa Regulasi <i>Fintech</i> Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia	Kualitatif	Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
5.	(Putri., dkk 2018)	Linkage Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Berbasis Modal Sosial	Kualitatif	Strategi bisnis dengan melakukan linkage pembiayaan pada industri fintech merupakan bentuk upaya

		Pada Financial Technology Strategi Peningkatan Pembiayaan Inklusif		keberlanjutan pembiayaan serta solusi atas problem pembiayaan konsumtif dan terjebaknya pola pembiayaan menggunakan akad murabahah.
6.	(Kelvin Chen, n.d.)	<i>Financial Innovation and Technology Firms: A Smart New World with Machines</i>	Kualitatif	pengembangan <i>FinTech</i> tidak terbatas pada dikembangkan pasar. Bahkan, orang bisa berharap bahwa negara-negara pasar berkembang kemungkinan besar menjadi pasar yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan <i>FinTech</i>
7.	(Khoirunnisaa, dkk 2018)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bri Syariah Kc Manado	metode analisis deskriptif	Pengendalian internal yang diterapkan untuk pembiayaan murabahah di BRI Syariah KC Manado meliputi aturan yang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan murabahah, pencatatan transaksi pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan.
8.	(Tian dkk., 2019)	Research on Financial Technology Innovation and Application Based on 5G Network	Kualitatif	sebagai developmententers ekonomi Cina tahap baru dan tingkat Internetization ekonomi terus meningkat, dampak dari teknologi keuangan pada keuangan tradisional akan terus meningkat. Dari perspektif lain, ini juga berarti bahwa penerapan teknologi keuangan oleh bank komersial akan terus memperdalam.

B. Landasan Teori

1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argument yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi.

Teori akuntansi dapat didefinisikan dari berbagai paradigma, salah satunya adalah dari cara pandang sebagai peneliti kuantitatif. Teori akuntansi jika dilihat dari sudut pandang kuantitatif, didefinisikan sebagai kumpulan *construct* atau konsep akuntansi dan proposisi yang menggambarkan fenomena praktik akuntansi secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena praktik akuntansi di suatu negara. (Apriyanti, 2017)

2. Syari'ah

Bagi umat Islam syari'ah adalah tugas umat manusia secara menyeluruh meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari'ah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan pembinaan budi.

Mengingat syari'ah merupakan pedoman dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan hidupnya Dengan demikian, syari'ah merupakan hukum integral yang meliputi aspek vertikal dalam

kaitannya dengan Tuhan, dan aspek horizontal yang berkenaan dengan sesama dan lingkungan (Nurhayati, 2018).

3. Akuntansi Syari'ah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan secara agama untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara agama (Nurhayati & Wasilah, 2012).

Pada akuntansi syariah terdapat beberapa akad yang digunakan yaitu:

a. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner* (Syahdeini, 2009).

b. Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan hasil kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad *musyarakah* merupakan akad yang diikhtilafkan hukumnya. Akad *musyarakah* ditegaskan secara formal merupakan salah satu bentuk usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan (Hasanudin & Mubarok, 2012).

c. Akad *Murobahah*

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sehingga akad *murabahah* adalah sesuatu dengan syariah kerana merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang.

d. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiyah bitamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentusesuai dengan akad sewa.

e. Margin

Margin adalah ukuran keuntungan yang membandingkan antara laba sesudah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Rahmawati & Aisyah, 2015).

f. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). *Qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.

Di Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) Senopati sendiri memiliki beberapa jenis kegiatan usaha diantaranya:

a. Penyaluran Dana

1) Tabungan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana/barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antar dua pihak dimana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha/ debitur (mudharib) dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan (Mayang Sari, 2018).

b. Penghimpun Dana

1) Piutang Murobahah

Piutang *Murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2) Piutang Multijasa

Multijasa menggunakan akad Kafalah dimana akad kafalah merupakan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggungjawab keduanya.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan operasional perusahaan yang menyajikan informasi-informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan struktur informasi yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan publik dalam rangka penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas

yang berguna dalam membuat keputusankeputusan ekonomis bagi para penggunanya. (Damara, 2016)

Laporan keuangan terdiri dari:

a. Neraca

Neraca sering di sebut dengan istilah laporan posisi keuangan (*Balance Sheet* atau *Statement Of Financial Position*). Oleh sebab itu Neraca merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas bisnis/perusahaan untuk menggambarkan kekayaan (aktiva), kewajiban (hutang) dan ekuitas (modal) di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya.

Struktur neraca terdiri dari dua pos yaitu Aktiva (*asset*) dan Pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, pasiva terdiri dari kewajiban (*liabilitas*) dan modal (*equity*). Ketiganya dapat dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{modal}$$

b. Laporan Laba dan Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) adalah laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi meringkas jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan usaha.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan keungan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal ini dapat juga diartikan sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah modal yang terjadi selama periode tertentu.

Laporan perubahan modal perusahaan ini berkaitan erat dengan laporan laba/rugi karena laba bersih diperoleh perusahaan akan menambah akun modal. Atau sebaliknya, apabila perusahaan mengalami rugi bersih otomatis akan mengurangi akun modal. Jadi, laporan perubahan modal bisa disusun setelah adanya laporan laba rugi. Unsur-unsur perubahan modal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Modal Awal
- 2) Laba Rugi
- 3) Pengambilan Pribadi
- 4) Investasi Modal
- 5) Modal Akhir

5. *Financial Technology (fintech)*

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “ *innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). (Rusyiana, 2019)

6. *PHP (Programming Hypertext Preprocessor)*

Menurut MADCOMS (2016) “*PHP (Hypertext Preprocessor)* adalah bahasa *script* yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat program situs web

dinamis”. PHP dapat digunakan dengan gratis (*free*) dan bersifat *Open Source*. PHP dirilis dalam lisensi *PHP license*.

Interpreter PHP dalam mengeksekusi kode PHP pada sisi server(disebut *server-side*), sedangkan tanpa adanya interpreter PHP, maka semua skrip dan aplikasi PHP yang dibuat tidak dapat dijalankan. Proses eksekusi kode PHP yang dilakukan oleh *Apache Web Server* dan interpreter. (Ayu & Permatasari, 2018)

7. Sublime Text

Sublime Text adalah satu dari sekian banyak *text editor* yang digunakan untuk memanipulasi sebuah data yang berhubungan dengan pembuatan program, baik yang berbasis *desktop*, web maupun *mobile*. *Sublime Text* sendiri adalah aplikasi *open source* yang artinya bisa didapat secara gratis (Wibowo, 2013)

8. XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program *Apache HTTP Server*, *MySQL database*, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.

9. MYSQL

My SQL adalah nama *database server*, *database server* adalah *server* yang berfungsi untuk menangani *database*, MySQL adalah *database server* yang sangat populer dan banyak digunakan untuk menangani data yang disajikan di halaman web. (Kadir, 2014)

MySQL merupakan *database* yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman *script* untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan *software* pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman *script* PHP.

Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya sehingga mudah untuk digunakan, kinerja *query* cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan yang berskala kecil sampai menengah,

MySQL juga bersifat *open source* (tidak berbayar). MySQL merupakan *database* yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman *script* untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman *script* PHP.

10. Android

a. Android

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun 2005. Dalam usaha mengembangkan Android, pada tahun 2007 dibentuklah *Open Handset Alliance* (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan, yaitu *Texas Instruments*, *Broadcom Corporation*, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada tanggal 9 Desember 2008, diumumkan bahwa 14 orang anggota baru akan bergabung dengan proyek Android, termasuk *PacketVideo*, *ARM Holdings*, *Atheros Communications*, *Asustek Computer Inc*, *Garmin Ltd*, *Softbank*, *Sony Ericsson*, *Toshiba Corp*, dan *Vodafone Group Plc*. (Kusniyati & Nicky Saputra, 2016)

Android adalah aplikasi sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan *platform* terbuka bagi

para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti bergerak.

b. Android Studio

Android studio adalah IDE (*Integrated Development Environment*) resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat *open source* atau gratis. Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 mei 2013 pada *event* Google I/O *Conference* untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android Studio menggantikan *Eclipse* sebagai IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. (Juansyah, 2015)

